

Eksplotasi Anak Saat Kampanye Pemilu 2024

Rai Sri Utari¹, Tiara Febiyola², Fildza Shafira Sa'ad³, Chikita Karunia Samesta Putri⁴,
Adi Putra Umbu Dangu Limu⁵

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

raisriutari23122002@gmail.com, tiarayola890@gmail.com, fildza.saad@gmail.com,
chikitakarunia@gmail.com, adiputraumbu21@gmail.com

Abstract. *In the 2024 election, various child protection institutions reminded the importance of creating child-friendly elections. Exploitation of children in political activities, especially election campaigns, is a serious violation of children's rights and is contrary to the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child. To protect children's rights, a strategy involving strict law enforcement is needed against violations involving children in political campaigns. In addition, the school environment plays an active role by providing extracurricular activities and study groups to fill children's free time, as well as providing an understanding of the role of parents in protecting children from political activities that are not appropriate for their age and development. With a normative approach, namely by researching library materials or can be said to be library research. a comprehensive understanding of child exploitation in elections, namely covering; first, we will discuss various forms of child exploitation in the context of elections; secondly, it will explore the impact of child exploitation on children themselves as well as on the democratic process more broadly. Final; The third will present recommendations and strategies to protect children's rights and reduce exploitative practices in elections. Cooperation between the government, political parties and society is needed to prevent and take action against these violations. Public education about the dangers of involving children in political activities is needed to increase public awareness, especially parents, about the importance of protecting children from political exploitation.*

Keywords: Campaign; 2024 Election; Child Exploitation; Law; Protection of Children's Rights.

Abstrak. Dalam Pemilu 2024, berbagai lembaga perlindungan anak mengingatkan pentingnya menciptakan pemilu yang ramah anak. Eksploitasi anak dalam kegiatan politik, khususnya kampanye pemilu, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak. Untuk melindungi hak-hak anak, diperlukan strategi melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan anak dalam kampanye politik. Selain itu, lingkungan sekolah berperan aktif dengan menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dan kelompok belajar untuk mengisi waktu luang anak, serta memberikan pemahaman tentang peran orang tua dalam melindungi anak dari kegiatan politik yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Dengan pendekatan normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. pemahaman yang komprehensif tentang eksploitasi anak dalam pemilu, yaitu melingkup; pertama akan membahas berbagai bentuk eksploitasi anak dalam konteks pemilu; kedua akan mengeksplorasi dampak eksploitasi anak terhadap anak itu sendiri serta terhadap proses demokrasi secara lebih luas. Terakhir; ketiga akan menyajikan rekomendasi dan strategi untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi praktik eksploitasi dalam pemilu. Kerjasama pemerintah, partai politik, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Edukasi publik tentang bahaya melibatkan anak dalam kegiatan politik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua, tentang pentingnya melindungi anak dari eksploitasi politik.

Kata Kunci: Kampanye; Pemilu 2024; Eksploitasi Anak; Hukum; Perlindungan Hak Anak.

A. PENDAHULUAN

Anak-anak berpotensi dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik. Karena itu, menjelang Pemilihan Umum 2024 berbagai lembaga perlindungan anak kembali mengingatkan penyelenggara dan peserta Pemilu agar menciptakan pemilu yang ramah dengan anak-anak. Termasuk tidak menjadikan institusi pendidikan sebagai ajang kampanye politik.¹

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pondasi utama dari sebuah sistem demokrasi yang berfungsi untuk memberikan warga negara hak dan kesempatan untuk memilih pemimpin

serta menentukan arah kebijakan negara. Namun, dalam beberapa konteks proses ini dapat disusupi oleh berbagai praktik yang melanggar hak-hak asasi manusia, salah satunya adalah eksploitasi anak. Eksploitasi anak dalam konteks pemilu merupakan fenomena yang menimbulkan keprihatinan yang mendalam, karena tidak hanya mengancam integritas proses demokratis, tetapi juga merusak masa depan generasi penerus.

Dalam konteks ini, pemahaman akan bentuk dan dampak dari eksploitasi anak dalam pemilu menjadi sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat dapat dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan integritas proses demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai bentuk eksploitasi anak dalam pemilu di Indonesia serta dampaknya terhadap anak dan proses demokratis. Dalam konteks Indonesia, di mana partisipasi politik dan kesadaran demokratis semakin meningkat, pemahaman yang mendalam tentang eksploitasi anak dalam pemilu menjadi semakin penting.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA) bertujuan untuk mengatasi seluruh permasalahan yang terkait dalam kesejahteraan anak pada pemilu serta menekankan pentingnya mengatasi kondisi psikologis anak, guna memastikan keberhasilan dan keterlibatan mereka dalam kampanye politik.

Keterlibatan anak dalam kampanye dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dengan orang tua yang memaksa anak untuk ikut kampanye diancam sanksi. Sylvana Maria Apituley, seorang komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengakui masih ada pekerjaan besar dalam memprioritaskan hak anak dalam pemilu. Selama pemilu 2024, KPAI menerima 6 pengaduan dan menemukan 47 kasus pelanggaran hak anak di media sosial, termasuk 15 bentuk pelanggaran hak anak yang baru ditemukan. Pendidikan, termasuk pesantren, menjadi sasaran kampanye oleh tim pemenang, tetapi pelanggaran terbanyak terjadi dalam membawa anak-anak ke dalam kegiatan kampanye.²

Dalam penelitian ini, kami akan menggali berbagai literatur terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang eksploitasi anak dalam pemilu. Artikel ini terdiri dari tiga bagian utama. **Bagian pertama akan membahas berbagai bentuk eksploitasi anak dalam konteks pemilu; Bagian kedua akan mengeksplorasi dampak eksploitasi anak terhadap anak itu sendiri serta terhadap proses demokrasi secara lebih luas; dan Bagian terakhir, bagian ketiga akan menyajikan rekomendasi dan strategi untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi praktik eksploitasi dalam pemilu.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan yuridis. Penelitian dengan pendekatan normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Sedangkan yuridis melihat hukum sebagai kaidah (norma) dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian melalui dua metode yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pada pendekatan yang pertama yaitu, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada serta regulasi yang terkait dengan suatu isu hukum yang sedang diteliti. Berasal dari Undang- Undang, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perlindungan Anak.³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

B. HASIL

1. Bentuk Eksploitasi Anak Dalam Pemilu

Anak-anak memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap eksploitasi dalam aktivitas politik, seperti kampanye yang dilakukan di lingkungan yang seharusnya aman bagi mereka, seperti sekolah, taman bermain, bahkan dalam praktik money politic yang menargetkan mereka. Anak-anak terlibat dalam berbagai cara dalam kampanye terbuka di Pemilu 2024. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 17 tindakan yang merupakan penyalahgunaan anak dalam konteks pemilu tersebut: ⁴ **a)** Mengikutsertakan anak dalam penerimaan uang saat menghadiri kampanye, pembagian sembako, atau tindakan-tindakan money politic lainnya; **b)** Memanfaatkan identitas anak yang sebenarnya belum mencapai usia 17 tahun, dengan mengklaim mereka sudah berusia 17 tahun, termasuk pemalsuan status anak sebagai sudah menikah dalam daftar pemilih tetap (DPT); **c)** Memanfaatkan fasilitas anak, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lainnya untuk kepentingan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota; **d)** Menampilkan foto, video, atau alat peraga kampanye yang melibatkan anak; **e)** Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk mendukung calon gubernur, bupati, dan wali kota; **f)** Memperlihatkan anak sebagai pusat perhatian dalam iklan politik di berbagai media; **g)** Membawa anak ke panggung kampanye sebagai hiburan untuk calon-calon gubernur, bupati, dan wali kota; **h)** Menggunakan anak untuk mempromosikan atribut-atribut calon-calon tersebut; **i)** Membayar pemilih dewasa melalui anak-anak oleh tim kampanye; **j)** Memberikan anak benda-benda yang membahayakan dirinya atau orang lain; **k)** Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan selama kampanye atau pemungutan suara; **l)** Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke lokasi kampanye terbuka yang berpotensi membahayakan mereka; **m)** Melakukan tindakan kekerasan atau eksploitasi terhadap anak selama kampanye atau pemungutan suara; **n)** Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau diskriminasi terhadap anak berdasarkan pilihan politik orang tua atau keluarganya; **o)** Memprovokasi anak untuk membenci atau memusuhi calon-calon tertentu; **p)** Menggunakan anak sebagai pemilih pengganti untuk orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya; dan **q)** Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Walaupun pemerintah dapat dikatakan telah melanggar hak-hak anak terkait dengan situasi pemerkosaan atau penganiayaan terhadap anak dalam kegiatan politik, namun menurut hak-hak anak, tanggung jawab keluarga (orang tua/wali) sangat dijunjung tinggi. . Pelanggaran atau penyelewengan tersebut dilakukan oleh partai politik atau daerah. Baru-baru ini, Anggota KPU Akuhata Mellaz mengatakan 55% pemilih pada pemilu 2024 merupakan generasi Z dan generasi milenial berusia 17-40 tahun. Berdasarkan data KPAI, terdapat 55 anak yang menjadi korban persekusi politik. Namun mengenai Pasal 15 UU tersebut berbunyi sebagai berikut: Mengenai perlindungan anak, menurut UU Nomor 35 Tahun 2014, semua anak berhak atas perlindungan politik.

Selain itu, Pasal 280 (2) Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 melarang dimasukkannya Warga Negara India yang Tidak Memilih (WNI) dalam kelompok eksekutif dan/atau kampanye untuk kampanye pemilu. . Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin sesuai yang diatur di dalam Pasal 1 angka 34 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara implisit dapat dikatakan bahwa anak dilarang ikut serta dalam kampanye pemilu jika belum berumur 17 tahun.

Sayangnya di tahun 2019, terdapat 55 data dari KPAI dan 56 data dari Bawaslu bahwa telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan kegiatan politik yang melibatkan anak sebagai korbannya. Modus pelanggaran kampanye yang melibatkan anak di antaranya: ⁵ (1) Kampanye dilakukan di tempat atau di lingkungan anak-anak, seperti tempat bermain, tempat penitipan anak dan institusi pendidikan anak; (2) Paslon atau parpol menggunakan masa anak; (3) Anak dijadikan juru kampanye oleh paslon atau parpol tertentu; (4) Anak dijadikan bintang politik saat kampanye atau iklan politik; (5) Anak dijadikan bahan hiburan di atas panggung pada saat kampanye; (6) Anak disuruh bekerja untuk memasang atribut kampanye. Selain itu, modus pelanggaran kampanye juga dapat berbentuk doktrinisasi anak oleh salah satu paslon atau partai tertentu, money politic yang menjadikan anak sebagai sasarannya, penggunaan atribut yang identik dengan salah satu paslon atau partai tertentu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengingatkan seluruh partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 agar memilih dengan ramah anak dan tidak menyalahgunakannya, terutama saat kampanye pemilu. Ciput Eka Purwanti, Wakil Sekretaris Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan PPPA, mengatakan keikutsertaan anak dalam kampanye pemilu dapat memicu penyakit jiwa yang tidak diketahui orang tuanya. Menurutnya, penting untuk dipahami bahwa kekuasaan Partai Demokrat tidak hanya terhadap masyarakat secara umum, tetapi juga terhadap anak-anak.⁶ Dalam konteks ini, dampak psikologis menjadi perhatian utama. Kondisi mental anak dapat dipengaruhi oleh bahasa provokatif yang digunakan oleh peserta pemilu, partai sukses, dan pendukung peristiwa politik. Hal ini juga dapat merampas kenyamanan dan kualitas waktu ruang anak.

2. Lindungi anak

Instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara. Pada tahun 1990, Keputusan Presiden Nomor 36 mengakui Indonesia sebagai negara anggota PBB. Oleh karena itu, Konvensi PBB telah menjadi undang-undang india dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁷

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Penetapan Berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di Indonesia menetapkan kategori hak yang menjadi elemen dasar yang harus didapatkan oleh anak, diantara lain: (1) hak untuk hidup; (2) Hak atas perlindungan (right to proteksi) (3) Hak atas pertumbuhan dan perkembangan (right to development) (4) Hak atas kesempatan (right to partisipasi).⁸

Dalam konteks ini, keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye politik akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Hal ini disebabkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu dan terdapat dalam Pasal 280 (2) huruf k, secara tegas melarang pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu untuk mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan politik yang tidak sesuai dengan usia mereka. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelaksana kampanye. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan regulasi ini demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak-anak sesuai dengan konvensi yang telah diadopsi melalui keputusan presiden.

Pelibatan anak dalam kampanye pemilu tersebut merupakan tindak pidana pemilu, karena telah merampas hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini perlu segera dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak ini. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perlindungan hukum terutama dalam kegiatan kampanye pemilu.⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan anak mengalami pelecehan dalam politik. Oleh karena itu, regulasi mengenai pelarangan ini harus ditegakkan secara konkret.

Direktur KPAI Silvana Maria mengatakan orang tua yang membawa anak kecil untuk menonton program dianggap sebagai bentuk pelecehan anak yang paling umum dibandingkan bentuk pelecehan anak lainnya. "KPAI mengidentifikasi 15 jenis kekerasan terhadap anak selama pemilu. "15 aksi kekerasan terbanyak adalah aksi yang terjadi saat pemilu dan mencapai ribuan," kata Silvana di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024). Sementara itu, Direktur KPAI Alice Adi Rexono meminta: Pada pemilu 2024, tidak ada satu pun calon presiden, wakil presiden, atau kongres yang menggunakan anak sebagai bahan kampanye. Ia mengatakan, penggunaan anak sebagai kampanye sebaiknya dihentikan sebelum pengumuman hasil pemilu 2024. Ia meminta para kontestan 2024 berhati-hati dengan program yang dijalankan, apalagi berdampak pada kehidupan anak. Hingga 17 Januari 2024, KPAI telah menerima enam pengaduan sah mengenai dugaan kecurangan pemilu dan pelanggaran hak-hak anak, dan 19 pengaduan tertulis berdasarkan pemberitaan media dan sosialisasi di berbagai platform media sosial.¹⁰

Menurut KPAI, temuan kasus-kasus tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan dan penganiayaan terhadap anak dalam kegiatan politik yang melanggar banyak undang-undang dan kebijakan pemerintah, khususnya ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hak atas hidup, pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan." Tentu saja pelibatan anak dalam politik juga melanggar UU 35/2014 tentang perubahan UU 23/2002 tentang perlindungan anak pasal 15a yang menyatakan bahwa "anak berhak atas segala perlindungan terhadap korupsi dalam politik".¹¹

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (2) k, dengan jelas menyatakan bahwa pemilih dan kelompok kampanye pemilu termasuk warga negara Indonesia tidak diperbolehkan memilih. Larangan melibatkan anak dalam kampanye jelas tertuang dalam UU KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

3. Rekomendasi Strategi untuk Melindungi Hak-Hak Anak dan Mengurangi Praktik Eksploitasi Dalam Pemilu.

Kesejahteraan anak adalah cara hidup yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara mental, fisik, dan emosional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979. Orang tua lah yang terutama bertanggung jawab atas kehidupannya. Orang tua yang melalaikan tanggung jawab sebagai orang tua dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak berarti kehilangan hak sebagai orang tua atas anak-anaknya. Dalam situasi ini, seseorang atau badan ditunjuk sebagai administrator.

Pasal 2 s/d 9 Bab 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 dengan jelas mengatur tentang hak kesejahteraan anak. Bagian dari hak untuk hidup, perawatan, perawatan, bimbingan, pelayanan, perawatan dan pemeliharaan setelah hamil dan melahirkan, hak untuk melindungi lingkungan hidup, hak atas pertolongan pertama, hak atas perawatan, hak atas pelayanan dan perawatan, hak atas layanan khusus dan hak atas dukungan dan layanan. Layanan kesejahteraan anak harus demi kepentingan terbaik anak (pasal 1(1)(b)), Peraturan Pemerintah 1988). Kegiatan kesejahteraan anak meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dalam bentuk pengasuhan, dukungan dan bantuan khusus.

Dalam perlindungan hak-hak anak, kerja sama dan pengawasan masyarakat juga penting karena masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan anak yang dapat dilakukan organisasi baik komunitas maupun individu. Itu sebabnya pemerintah bisa membimbing, memberi nasihat, mendorong dan mendukung. Mengetahui bagaimana dan seberapa cepat program pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilaksanakan untuk menciptakan keluarga yang sehat dapat mengurangi dampak terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Contoh pelaksanaan program sebagai berikut: *Pertama*, Pembinaan Anak dan Keluarga (BKB) memberikan edukasi termasuk KB dan program BKB kepada ibu-ibu yang memiliki anak. Di dalamnya mencakup beberapa aspek penting peran ibu di prasekolah, tumbuh kembang anak, serta perkembangan fisik dan mental anak. Tugas BKB antara lain menyelenggarakan posandu rutin untuk memeriksa kondisi bayi dan memberikan edukasi kepada orang tua tentang model pengasuhan anak yang tepat. dan *Kedua*, Pembinaan Remaja (BKR) fokus pada peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga pendamping generasi muda. Kegiatan tersebut meliputi komunikasi efektif orang tua-anak, pendidikan kesehatan reproduksi, serta pendidikan psikologi, psikologi, dan spiritualitas. BKR juga membantu mengatasi permasalahan remaja, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu, faktor pendukung terlaksananya program Keluarga Bahagia melalui upaya pencegahan kekerasan terhadap anak adalah kuatnya kebijakan yang ada saat ini berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Keluarga, Undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang lainnya. Sumber daya, yaitu partisipasi masyarakat, serta berbagai kegiatan program

seperti pelaksanaan komunikasi, pelatihan dan pengembangan pengetahuan teknologi informasi merupakan hal-hal yang mendukung program tersebut.¹²

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan alokasi keuangan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek. Kemudian, program penyuluhan harus ditingkatkan baik dari segi frekuensi maupun kualitas materi yang disampaikan, agar dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Sehingga kerjasama dengan organisasi lokal, seperti karang taruna dan LSM, perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

C. SIMPULAN

Eksplotasi anak dalam kegiatan politik, terutama kampanye Pemilu, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Anak-anak, yang seharusnya dijauhkan dari ranah politik yang penuh dinamika dan provokasi, sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh peserta kampanye. Praktik seperti membawa anak ke panggung kampanye, menggunakan anak sebagai juru kampanye, dan membiarkan anak terlibat dalam money politic, merugikan perkembangan psikologis dan fisik anak. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

Strategi untuk melindungi hak-hak anak harus melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan anak dalam kampanye politik. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk mengawasi dan melaporkan tindakan eksploitasi anak. Edukasi publik mengenai bahaya melibatkan anak dalam kegiatan politik juga diperlukan, ditambah dengan adanya lingkungan sekolah dapat juga berperan aktif dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan kelompok belajar untuk mengisi waktu luang anak-anak, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang peran orang tua dalam melindungi anak dari kegiatan politik yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, F. (2021). Urgensi Mencegah Tindakan Eksploitasi Anak dengan Implementasi Program Tribina Keluarga Sejahtera. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 5(4).
- Lestari, R. (2008). Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *JURNAL KONSTITUSI*, 2(1), 1–11.
- Maradewa, R. (2020). Inilah 17 Indikator Larangan Penyalahgunaan Anak Dalam Politik. Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Monied, D. (2024). Hindari Eksploitasi Anak dalam Kegiatan Politik. Retrieved from <https://puspa.jakarta.go.id/blog/hindari-eksploitasi-anak-dalam-kegiatan-politik>

- Mulyani, T. (2020). Pelibatan Anak Dalam kegiatan Kampanye Politik. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(2), 365.
- Nadia. (2024). Kemen PPPA: Hindari Eksploitasi Anak dalam Kampanye. *GATRAcom*. Retrieved from <https://www.gatra.com/news-592319-pemilu-2024-kemenpppa-hindari-eksploitasi-anak-dalam-kampanye.html#google%20vignette>
- Nellyati, N. A. L. (2022). Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 5(2), 113–126.
- Nur, M. F. (2024). Melindungi Anak dari Potensi Eksploitasi di Masa Kampanye Pemilu. *tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/melindungi-anak-dari-potensi-eksploitasi-di-masa-kampanye-pemilu-gUWa>
- Pratama, R., & Sari, D. (2019). Strategi Pencegahan Eksploitasi Anak dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu Lokal di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Demokrasi*, 8(3), 112–128.
- Rahayu, S. (2020). Dampak Eksploitasi Anak Terhadap Proses Demokrasi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Politik dan Hak Asasi Manusia*, 15(1), 45–60.
- Saraswati, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinombor, S. H. (2024, January 7). Jangan Eksploitasi Anak-anak di Panggung Politik. *kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/07/jangan-eksploitasi-anak-anak-di-panggung-politik>
- Sinombor, S. H. (2024, January 21). Hentikan Eksploitasi Anak dalam Kegiatan Politik. *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/21/hentikan-eksploitasi-dalam-kegiatan-politik>
- Susilo, B. (2021). "Tinjauan Terhadap Eksploitasi Anak dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan*, 10(2), 78-92.
- Suryarandika, Rizky dan Muhammad Hafil, 2024, "KPPA: Cegah Eksploitasi Anak dalam Kampanye", *Pemilu Kita.republika*,
<https://pemilukita.republika.co.id/berita/s8iuf3430/kpppa-cegah-eksploitasi-anak-dalam-kampanye>
- Wibowo, A., & Utami, D. (2018). "Partisipasi Anak dalam Pemilu di Indonesia: Antara Pendidikan Politik dan Potensi Eksploitasi." *Jurnal Studi Pemilih*, 7(2), 75-89.